BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 201 /KPTS/GOW-LB/2023

TENTANG

KEPENGURUSAN GABUNGAN ORGANISASI WANITA
TAHUN 2023-2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan perempuan dan pembentukan kepengurusan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Lampung Barat Periode 2023-2025, telah dibentuk Kepengurusan Gabungan Organisasi Wanita (GOW);

b. bahwa Ketua Umum GOW Periode 2020-2025 telah ditarik oleh organisasinya dan telah disetujui oleh rapat anggota serta telah terpilih Ketua Umum GOW Periode 2023-2025 yaitu Ny. Cahyani Susilawati Tono;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Kepengurusan Gabungan Organisasi Wanita Tahun 2023-2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kepengurusan Gabungan Organisasi Wanita Tahun 2023-2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengurus GOW sebagaimana dimaksud diktum bertugas:
a. menentukan kebijakan organisasi;
b. melaksanakan putusan musyawarah anggota;
c. melaksanakan rapat kerja sebagai evaluasi atas pelaksanaan kegiatan program kerja; dan
d. memberikan pertanggungjawaban kepada musyawarah anggota.

KETIGA : Pengurus GOW sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada dana GOW Kabupaten Lampung Barat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor : B/212/KPTS/GOW-LB/2020 tentang Kepengurusan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Lampung Barat Periode 2020-2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruaan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 Mei 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Lampung Barat;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/210/KPTS/GOW-LB/2023
TANGGAL : 24 Mei 2023

SUSUNAN KEPENGURUSAN GABUNGAN ORGANISASI WANITA
TAHUN 2023-2025

I.	Pelindung	:	Pj. Bupati Lampung Barat Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat Komandan Kodim 0422 Lampung Barat Kapolres Lampung Barat Kajari Lampung Barat Kepala Pengadilan Negeri Lampung Barat
II.	Pembina	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
III.	Penasehat	: : : : : : :	Istri Pj. Bupati Lampung Barat Istri Ketua DPRD Lampung Barat Istri Komandan Kodim 0422 Lampung Barat Istri Kapolres Lampung Barat Istri Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat Istri Kepala Pengadilan Negeri Lampung Barat Istri Sekretaris Daerah Lampung Barat
IV.	Ketua Umum Ketua I Ketua II Ketua III Ketua IV Ketua V	: : : : : :	Ny. Cahyani Susilawati Tono Ny. Puspa Andi Ny. Maria Limbong Ny. Komala Herni Suroto Ny. Leni Rohyati Ismun Ny. Desak Wayan
V.	Sekretaris I Sekretaris II	: :	Ny. Sri Ekowati Ny. Rika Sustina Alexander
VI.	Bendahara	:	Ny. Desi Sumadi
VII	Ketua Bidang Pendidikan dan Gender Anggota	: : : :	Ny. Siti Nasiah Yuni. H 1. Ny. Purdyastuti Paijo 2. Ny. Linda S. Rosyd 3. Ny. Desi Edi Sopian
VIII.	Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial Anggota	: : : : :	Ny. Sri Indra Gunawan 1. Ny. Mega Wati 2. Ny. Lekok Aliyurdin 3. Ny. Kurnianingsih 4. Ny. Nurliana
IX.	Ketua Bidang Politik Hukum dan HAM Anggota	: : : : :	Ny. Nilawati 1. Ny. Emilia Muslim 2. Ny. Risma Uli Hutapea 3. Ny. Surti Heriyanto 4. Ny. Martinelly
X.	Ketua Bidang Ekonomi Anggota	: : : :	Ny. Ella Domi Nofalisa U. F. 1. Ny. Burwati 2. Ny. Sri Hartati 3. Ny. Tuty Supriyono
XI.	Ketua Bidang Sumber Daya dan Informasi Anggota	: : : : :	Ny. Kelana Indah S 1. Ny. Miliya Fitri Yani Donny.K 2. Ny. Lili Yudha Setiawan 3. Ny. Imelda

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008